



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Yusuf als Ruding Bin Alm Buhari
Tempat lahir : Barru
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. 21 Januari Rt 07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedy Yusuf als Ruding Bin Alm Buhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 07 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) Gram
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan 21 Januari Rt. 07 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa berniat untuk membeli barang (sabu) karena stok sabu milik terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa berangkat dari pangkalan ojek beralamat di Jalan 21 Januari RT. 07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, menuju jalan Sultan Hassanudin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sekitar pada pukul 12.10 Wita sesampainya di daerah gunung Bugis terdakwa langsung bertemu dengan Mas (DPO) dan terdakwa berkata "Saya mau ngambil mas" lalu di jawab oleh Mas "iya, yang berapa gram?" lalu terdakwa jawab "2 gram aja" Lalu Mas berkata "ambil di tempat biasa aja ya" Lalu dijawab oleh terdakwa "iya nanti aku kesitu ngambil", kemudian terdakwa kembali ke pangkalan ojek sekitar pukul 13.30 Wita tersangka di telepon oleh Mas dan berkata "langsung ambil aja di tangga-tangga situ, ada saya simpan di sebelah kanan tangga di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam, nanti barangnya kamu ambil, setelah itu uangnya kamu taroh aja di kotak rokok." Lalu dijawab oleh terdakwa "iya mas sebentar saya ambil kesitu." Kemudian terdakwa langsung menuju tangga-tangga yang berada di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang kecil di depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Rt. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sekitar pukul 13.40 wita setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Surya yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di tempat tersebut, dan uang tersebut adalah uang pembelian narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke pangkalan ojek sambil menggenggam kotak rokok Marlboro warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan sebelah kanan terdakwa, Sesampainya di pangkalan ojek sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di loakan besi tua tepatnya di belakang pangkalan ojek untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu yaitu 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membagi atau memecah sabu tersebut terdakwa kembali ke pangkalan ojek pada pukul 16.00 Wita untuk menjual paket sabu yang sudah dipecah dan dibagi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Rt. 07 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkoba jenis sabu, kemudian mengamankan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa "itu pak ada di gantungan kunci motor saya" Kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik, kemudian petugas kembali bertanya kepada terdakwa "masih ada lagi barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak ada di kantong" dan petugas yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4568 dan No. Imei 358309200952789 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "punya siapa semua barang ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "semua itu punya saya pak". Kemudian petugas bertanya "beli dari siapa kamu paket sabu ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung pak." kemudian petugas bertanya "mau kamu apakan paket sabu ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "saya jual pak" kemudian petugas bertanya "ada berapa banyak semua paket sabu yang kamu jual?" lalu dijawab oleh terdakwa "ada 19 (sembilan belas) paket pak tapi sudah 3 (tiga) paket sudah di beli orang pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 15/10959.00/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,63 gram	0,32 gram	0,31 gram
2.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
3.	2 (dua) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
4.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,29 gram
5.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,61 gram	0,32 gram	0,23 gram
6.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
7.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,53 gram	0,32 gram	0,21 gram
8.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
9.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
10.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
11.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,58 gram	0,32 gram	0,26 gram
12.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,57 gram	0,32 gram	0,25 gram
13.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,62 gram	0,32 gram	0,20 gram



14.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,52 gram	0,32 gram	0,23 gram
15.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
16.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
Total	16 (enam belas) kantong plastik berisi serbuk putih	9,04 gram	5,12 gram	3,92 gram

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS27EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 10 sampel berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,8184 gram milik terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket seberat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa berniat untuk membeli barang (sabu) karena stok sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa berangkat dari pangkalan ojek beralamat di Jalan 21 Januari RT. 07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, menuju jalan Sultan Hassanudin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sekitar pada pukul 12.10 Wita sesampainya di daerah gunung Bugis terdakwa langsung bertemu dengan Mas (DPO) dan terdakwa berkata "Saya mau ngambil mas" lalu di jawab oleh Mas "iya, yang berapa gram?" lalu terdakwa jawab "2 gram aja" Lalu Mas berkata "ambil di tempat biasa aja ya" Lalu dijawab oleh terdakwa "iya nanti aku kesitu ngambil", kemudian terdakwa kembali ke pangkalan ojek sekitar pukul 13.30 Wita tersangka di telepon oleh Mas dan berkata "langsung ambil aja di tangga-tangga situ, ada saya simpan di sebelah kanan tangga di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam, nanti barangnya kamu ambil, setelah itu uangnya kamu taroh aja di kotak rokok." Lalu dijawab oleh terdakwa "iya mas sebentar saya ambil kesitu." Kemudian terdakwa langsung menuju tangga-tangga yang berada di Gang kecil di depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Rt. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 13.40 wita setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Surya yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di tempat tersebut, dan uang tersebut adalah uang pembelian narkotika jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke pangkalan ojek sambil menggenggam kotak rokok Marlboro warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan sebelah kanan terdakwa, Sesampainya di pangkalan ojek sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di loakan besi tua tepatnya di belakang pangkalan ojek untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu yaitu 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membagi atau memecah sabu tersebut terdakwa kembali ke pangkalan ojek pada pukul 16.00 Wita untuk menjual paket sabu yang sudah dipecah dan dibagi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Rt. 07 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan terdakwa di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian mengamankan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “dimana barangmu?” lalu dijawab oleh terdakwa “itu pak ada di gantungan kunci motor saya” Kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik, kemudian petugas kembali bertanya kepada terdakwa “masih ada lagi barangmu?” lalu dijawab oleh terdakwa “ini pak ada di kantong” dan petugas yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imei 358309200952789 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa “punya siapa semua barang ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “semua itu punya saya pak”. Kemudian petugas bertanya “beli dari siapa kamu paket sabu ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “beli di gunung pak.” kemudian petugas bertanya “mau kamu apakan paket sabu ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “saya jual pak” kemudian petugas bertanya “ada berapa banyak semua paket sabu yang kamu jual?” lalu dijawab oleh terdakwa “ada 19 (sembilan belas) paket pak tapi sudah 3 (tiga) paket sudah di beli orang pak”, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 15/10959.00/2024 pada tanggal 17 Februari 2024, diketahui :

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,63 gram	0,32 gram	0,31 gram
2.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
3.	2 (dua) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
4.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,29 gram
5.	1 (satu) kantong plastik	0,61 gram	0,32 gram	0,23 gram



	berisi serbuk putih			
6	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
7.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,53 gram	0,32 gram	0,21 gram
8.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
9	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
10.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
11.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,58 gram	0,32 gram	0,26 gram
12.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,57 gram	0,32 gram	0,25 gram
13.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,62 gram	0,32 gram	0,20 gram
14.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,52 gram	0,32 gram	0,23 gram
15.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,55 gram	0,32 gram	0,23 gram
16.	1 (satu) kantong plastik berisi serbuk putih	0,56 gram	0,32 gram	0,24 gram
Total	16 (enam belas) kantong plastik berisi serbuk putih	9,04 gram	5,12 gram	3,92 gram

- Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS27EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 10 sampel berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,8184 gram milik terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 16 (enam belas) paket seberat netto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam



hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANDI RACHMANDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Januari RT. 7 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) paket sabu dengan berat brutto 9,04 (sembilan koma nol empat) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789, Uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. 21 Januari No.- RT.07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan, setelah tim mengantongi ciri-ciri terduga Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut yang beralamat di Jl. 21 Januari No.- RT.07 Kel. Baru

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan, kemudian rekan saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan. Lalu ditanya kepada Terdakwa, "dimana barang mu?" dan Terdakwa menjawab "itu pak ada di gantungan kunci motor saya." dan kemudian diamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik. Kemudian ditanya lagi "masih ada lagi barangmu?" kemudian Terdakwa menjawab "ini pak ada di kantong" kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imei 358309200952789. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat sabu dengan cara membeli dari orang tidak dikenal yang biasa dipanggil Mas di Gang kecil depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa dari ketengan Terdakwa, Terdakwa jual sabu ada yang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SANDI SANJAYA ANAK DARI TEGUH PRAMONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Januari RT. 7 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) paket sabu dengan berat brutto 9,04 (sembilan koma nol empat) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789, Uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 tim dari Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. 21 Januari No.- RT.07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan, setelah tim mengantongi ciri-ciri terduga Terdakwa, sekitar pukul 20.00 WITA tim berhasil menangkap seseorang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut yang beralamat di Jl. 21 Januari No.- RT.07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan, kemudian rekan saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan. Lalu ditanya kepada Terdakwa, "dimana barang mu?" dan Terdakwa menjawab "itu pak ada di gantungan kunci motor saya." dan kemudian diamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik. Kemudian ditanya lagi "masih ada lagi barangmu?" kemudian Terdakwa menjawab "ini pak ada di kantong" kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imei 358309200952789. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat sabu dengan cara membeli dari orang tidak dikenal yang biasa dipanggil Mas di Gang kecil depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa dari ketengan Terdakwa, Terdakwa jual sabu ada yang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan benar;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan diri Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi karena terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Januari RT. 7 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) paket sabu dengan berat brutto 9,04 (sembilan koma nol empat) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789, Uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari plastik milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa ada niatan untuk loading barang (sabu) karena stok sabu yang Terdakwa miliki sudah habis, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari pangkalan ojek yang beralamat di Jl. 21 Januari No. RT.07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, menuju Jl. Sultan Hassanudin No.- RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada pukul 12.10 sesampainya Terdakwa di daerah gunung pada pukul 12.20 tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Mas kemudian Terdakwa berkata "saya mau ngambil mas" kemudian di jawab "iya, yang berapa gram?"

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa jawab "2 gram saja" Lalu Mas berkata "ambil di tempat biasa aja ya Lalu Terdakwa jawab "iya nanti aku kesitu ngambil". Lalu Terdakwa kembali ke pangkalan ojek sekitar pukul 13.00 wita. Setelah sekitar setengah jam tepatnya pada pukul 13.30 wita Terdakwa di telepon oleh Mas dan berkata "langsung ambil aja di tangga-tangga situ, ada saya simpan di sebelah kanan tangga di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam, nanti barangnya kamu ambil, setelah itu uangnya kamu taroh aja di kotak rokok. Lalu Terdakwa jawab "iya mas sebentar saya ambil kesitu." Kemudian Terdakwa langsung menuju tangga tangga yang berada di Gang kecil di depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No.- RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat untuk mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, sekitar pukul 13.40 wita Terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Surya yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di tempat tersebut, yang mana uang senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut merupakan uang pembelian sabu. Kemudian Terdakwa kembali ke pangkalan ojek sambil menggenggam kotak rokok Marlboro warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan Terdakwa sebelah kanan. Sesampainya di pangkalan ojek sekitar 13.45 wita Terdakwa menunggu terlebih dahulu sampai situasi sudah Terdakwa rasa aman untuk memecah dan membagi maka Terdakwa membawa kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut menuju ke kamar mandi yang berada di loakan besi tua tepatnya di belakang pangkalan ojek untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sabu yang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu yaitu 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai membagi atau memecah sabu tersebut Terdakwa kembali ke pangkalan ojek pada pukul 16.00 wita untuk menjual paket sabu yang sudah Terdakwa pecah dan bagi tersebut. Kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa di datang oleh beberapa orang berpakaian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman yang selah Terdakwa ketahui ternyata anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan mereka langsung bertanya "dimana barangmu?" kemudian Terdakwa berkata "itu pak ada di gantungan kunci motor saya". Kemudian rekan anggota polisi tersebut segera mengamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik, kemudian anggota polisi kembali bertanya kepada Terdakwa "masih ada lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab "ini pak ada di kantong" dan rekan dari anggota polisi tersebut segera menggeledah kantung celana Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imel 358309200952789. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat sabu dengan cara membeli dari orang tidak dikenal yang biasa dipanggil Mas di Gang kecil depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa jual sabu ada yang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) paket sabu dengan berat brutto 9,04 (sembilan koma nol empat) Gram atau netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA
- 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789.
- Uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Hasil Pemeriksaan No. Lab : LS27EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 10 sampel berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,8184 gram milik terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita di Jl. Januari RT. 7 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 16 (enam belas) paket sabu dengan berat brutto 9,04 (sembilan koma nol empat) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789, Uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastik milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa ada niatan untuk loading barang (sabu) karena stok sabu yang Terdakwa miliki sudah habis, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari pangkalan ojek yang beralamat di Jl. 21 Januari No. RT.07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, menuju Jl. Sultan Hassanudin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.- RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat pada pukul 12.10 sesampainya Terdakwa di daerah gunung pada pukul 12.20 tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Mas kemudian Terdakwa berkata "saya mau ngambil mas" kemudian di jawab "iya, yang berapa gram?" lalu Terdakwa jawab "2 gram saja" Lalu Mas berkata "ambil di tempat biasa aja ya" Lalu Terdakwa jawab "Iya nanti aku kesitu ngambil". Lalu Terdakwa kembali ke pangkalan ojek sekitar pukul 13.00 wita. Setelah sekitar setengah jam tepatnya pada pukul 13.30 wita Terdakwa di telepon oleh Mas dan berkata "langsung ambil aja di tangga-tangga situ, ada saya simpan di sebelah kanan tangga di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam, nanti barangnya kamu ambil, setelah itu uangnya kamu taroh aja di kotak rokok. Lalu Terdakwa jawab "iya mas sebentar saya ambil kesitu." Kemudian Terdakwa langsung menuju tangga tangga yang berada di Gang kecil di depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No.- RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat untuk mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa tiba di tempat tersebut, sekitar pukul 13.40 wita Terdakwa mengambil dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa tidak ketahui berapa beratnya, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Surya yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di tempat tersebut, yang mana uang senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut merupakan uang pembelian sabu. Kemudian Terdakwa kembali ke pangkalan ojek sambil menggenggam kotak rokok Marlboro warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan Terdakwa sebelah kanan. Sesampainya di pangkalan ojek sekitar 13.45 wita Terdakwa menunggu terlebih dahulu sampai situasi sudah Terdakwa rasa aman untuk memecah dan membagi maka Terdakwa membawa kotak rokok yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sabu yang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut menuju ke kamar mandi yang berada di loakan besi tua tepatnya di belakang pangkalan ojek untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sabu yang senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu yaitu 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupah). Setelah selesai membagi atau memecah sabu tersebut Terdakwa kembali ke pangkalan ojek pada pukul 16.00 wita untuk menjual paket sabu yang sudah Terdakwa pecah dan bagi tersebut. Kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang salah Terdakwa ketahui ternyata anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan mereka langsung bertanya "dimana barangmu?" kemudian Terdakwa berkata "itu pak ada di gantungan kunci motor saya". Kemudian rekan anggota polisi tersebut segera mengamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan Toyota dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik, kemudian anggota polisi kembali bertanya kepada Terdakwa "masih ada lagi barangmu?" lalu Terdakwa jawab "ini pak ada di kantong" dan rekan dari anggota polisi tersebut segera menggeledah kantung celana Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imel 358309200952789. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Ruangan Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dapat sabu dengan cara membeli dari orang tidak dikenal yang biasa dipanggil Mas di Gang kecil depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto RT. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa jual sabu ada yang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penjual sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Hasil Pemeriksaan No. Lab : LS27EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 10 sampel berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,8184 gram milik terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI adalah benar positif narkotika dengan bahan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rokhaninya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36 :

Ayat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38 : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa berniat untuk membeli barang (sabu) karena stok sabu milik terdakwa sudah habis, kemudian terdakwa berangkat dari pangkalan ojek beralamat di Jalan 21 Januari RT. 07 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, menuju jalan Sultan Hassanudin RT. 38 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sekitar pada pukul 12.10 Wita sesampainya di daerah gunung Bugis terdakwa langsung bertemu dengan Mas (DPO) dan terdakwa berkata "Saya mau ngambil mas" lalu di jawab oleh Mas "iya, yang berapa gram?" lalu terdakwa jawab "2 gram aja" Lalu Mas berkata "ambil di tempat biasa aja ya" Lalu dijawab oleh terdakwa "iya nanti aku kesitu ngambil", kemudian terdakwa kembali ke pangkalan ojek sekitar pukul 13.30 Wita tersangka di telepon oleh Mas dan berkata "langsung ambil aja di tangga-tangga situ, ada saya simpan di sebelah kanan tangga di dalam kotak rokok Marlboro warna hitam, nanti barangnya kamu ambil, setelah itu uangnya kamu taroh aja di kotak rokok." Lalu dijawab oleh terdakwa "iya mas sebentar saya ambil kesitu." Kemudian terdakwa langsung menuju tangga-tangga yang berada di Gang kecil di depan masjid Al-Ula yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto Rt. 27 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sekitar pukul 13.40 wita setelah sampai di tempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Marlboro warna hitam yang berisi 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok bekas yang bertuliskan Surya yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meletakkannya di tempat tersebut, dan uang tersebut adalah uang pembelian narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke pangkalan ojek sambil menggenggam kotak rokok Marlboro warna hitam berisi 1 (satu) paket sabu tersebut di tangan sebelah kanan terdakwa, Sesampainya di pangkalan ojek sekitar pukul 13.45 Wita terdakwa menuju ke kamar mandi yang berada di loakan besi tua tepatnya di belakang pangkalan ojek untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu yaitu 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah selesai membagi atau memecah sabu tersebut terdakwa kembali ke pangkalan ojek pada pukul 16.00 Wita untuk menjual paket sabu yang sudah dipecah dan dibagi tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan 21 Januari Rt. 07 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di pinggir jalan terdakwa di datangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di tempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkoba jenis sabu, kemudian mengamankan terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa "itu pak ada di gantungan kunci motor saya" Kemudian petugas mengamankan 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA dan menemukan 9 (sembilan) paket sabu dan 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik, kemudian petugas kembali bertanya kepada terdakwa "masih ada lagi barangmu?" lalu dijawab oleh terdakwa "ini pak ada di kantong" dan petugas yang lainnya menggeledah kantung celana terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) paket sabu, uang tunai senilai Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M12 No. SIM 0813-4755-4568 dan No. Imei 358309200952789 milik terdakwa yang terdakwa gunakan prihal transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian petugas bertanya kepada terdakwa "punya siapa semua barang ini?" lalu dijawab oleh terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"semua itu punya saya pak". Kemudian petugas bertanya "beli dari siapa kamu paket sabu ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "beli di gunung pak." kemudian petugas bertanya "mau kamu apakan paket sabu ini?" lalu dijawab oleh terdakwa "saya jual pak" kemudian petugas bertanya "ada berapa banyak semua paket sabu yang kamu jual?" lalu dijawab oleh terdakwa "ada 19 (sembilan belas) paket pak tapi sudah 3 (tiga) paket sudah di beli orang pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : LS27EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim pada tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa Ir. Wahyu Widodo terhadap sampel barang bukti berupa 10 sampel berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,8184 gram milik terdakwa DEDY YUSUF Alias RUDING Bin (Alm) BUHARI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) Gram, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Yusuf Alias Ruding Bin (Alm) Buhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket sabu dengan berat netto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) Gram
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
 - 1 (satu) buah gantungan kunci motor bertuliskan TOYOTA
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M12 dengan no.SIM : 0813-4755-4568 dan no. IMEI : 358309200952789.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh kami, **Agustinus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H.**, **Annender Carnova, S.H.**, **M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukaitok,**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Soraya, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Bpp